



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 106/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh :

1 XXXXXXXX umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tanete, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon I;-

2 XXXXXXXX, umur 54 tahun , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Larua, Desa Teppo, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon dan pihak pihak yang terkait dengan perkara ini di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 15 Nopember 2011 dalam Register Nomor. 106/Pdt.P/2011/PA.Sidrap, berikut penjelasannya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pemohon 1 adalah pasangan suami isteri dengan seorang laki laki nama XXXXXXXXX yang menikah di Tanete dan orang tua dari XXXXXXXXX, sedangkan pemohon II adalah pasangan suami isteri dengan seorang perempuan nama XXXXXXXXX yang menikah di Massepe dan merupakan orang tua dari XXXXXXXXX;-----
-
- 2 Bahwa anak pemohon1 yang bernama XXXXXXXXX telah dilamar oleh anak pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dan lamaranya diterima;-----
- 3 Bahwa, lamaran dari anak pemohon II kepada anak pemohon 1 tersebut dilakukan karena antara keduanya sudah saling jatuh cinta dan kedua duanya sudah tidak bersekolah lagi , kecuali itu anak pemohon 1 sudah sampai pada masa haid, dan anak pemohon II sudah bekerja sehingga ada kekhawatiran dari pemohon 1 dan pemohon II apabila keduanya tidak segera dinikahkan;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa pemohon I dan pemohon II menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan karena usia anak pemohon I belum mencapai 16 tahun demikian halnya dengan usia anak pemohon II belum mencapai 19 tahun atau masih dibawah usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 maupun dalam Kompilasi hukum Islam, sehingga PPN.pada KUA.Kecamatan MaritengaE menolak untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya N0. Kk.21.16.05/Pw.01/279/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, sehingga para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

5 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

6 Bahwa antara anak pemohon I dan anak pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

7 Bahwa anak pemohon I berstatus perawan sedangkan anak pemohon II berstatus jejaka, dan kedua duanya telah akil baligh serta sudah siap untuk bertindak sebagai suami dan isteri yang akan bertanggung jawab dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus

rumah

tangga;-----

8 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak pemohon I dengan anak pemohon II tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----

9 Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;--

I. PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
- 2 memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I Rika binti XXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan anak pemohon II XXXXXXXX
- 3 membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati para pemohon agar menunda rencana pernikahan mereka mengingat umur anak pemohon I dan umur anak pemohon II belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil dan para pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 612/CSIT/I/2007 tanggal 17 Januari 2007 atas nama Rika yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil da KB. Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.1) ;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314CLT3103201129694 tanggal 31 Maret 2011, atas nama Andis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.2) ;--
- 3 Surat Penolakan Pernikahan tertanggal 15 Nopember 2011 Nomor: Kk.21.16.01/Pw.01/398/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang (P.3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis, di persidangan telah
didengar keterangan pihak pihak terkait sebagai berikut:-----

1 Anak pemohon 1 nama Rika binti XXXXXXXXX, Umur 11 tahun, Agama
Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tanete, Kecamatan
MaritengaE, Kabupaten Sidenreng
Rappang;-----

- Bahwa ia kenal dengan pemohon I karena pemohon I adalah ibunya dan ia juga kenal dengan pemohon II karena pemohon II adalah ayah dari Andis yang kebetulan akan menjadi calon suaminya;-----
- Bahwa ia saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan akan menikah dengan Andis karena antara dirinya dengan Andis sudah saling mencintai;---
- Bahwa dirinya sudah dilamar anak pemohon II dan lamaranya diterima;-
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan bukan saudara sesusuan;-----
- Bahwa baik pemohon I dan pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan dirinya dengan Andis tersebut pada Kantor urusan Agama KecamatanMaritengaE akan tetapi ditolak karena baik dirinya maupun Andis belum cukup umur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Anak pemohon II nama XXXXXXXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan mubelair, bertempat tinggal di Dusun II Larua, Desa Tippo, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa ia kenal dengan pemohon II karena pemohon II ayahnya dan ia juga kenal dengan pemohon I karena pemohon I adalah ibu dari Rika yang kebetulan akan menjadi calon isterinya;-----
- Bahwa ia saat ini sudah tidak bersekolah lagi tetapi sudah bekerja di perusahaan mubelair dan akan menikah dengan Rika binti XXXXXXXXX karena antara dirinya dengan Rika tersebut sudah saling mencintai;-----
- Bahwa dirinya sudah melamar anak pemohon I dan lamaranya diterima;-
- Bahwa antara dirinya dengan calon isteri tidak ada hubungan saudara dan bukan saudara sesuan;-----
- Bahwa baik pemohon I dan pemohon II sudah mendaftarkan rencana pernikahan dirinya dengan Rika binti XXXXXXXXX tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan MaritengaE akan tetapi ditolak karena baik dirinya maupun Rika belum cukup umur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan anak anak mereka, akan tetapi para pemohon tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahan anak anak mereka, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan berdasar pada bukti P1 terbukti bahwa pemohon I adalah ibu dari Rika binti XXXXXXXXX, dan berdasar bukti P.2 terbukti bahwa pemohon !! adalah ayah dari XXXXXXXXX, oleh karenanya para pemohon punya kompetensi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan sudah tepat permohonan para pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan demikian permohonan para pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dikaitkan dengan bukti P.1, dan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa anak pemohon I Rka binti XXXXXXXXX sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun dan anak pemohon II XXXXXXXXX sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, dikaitkan dengan keterangan pihak pihak terkait, terbukti bahwa antara anak pemohon I Rika binti XXXXXXXXX dengan anak pemohon II XXXXXXXXX sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya bahkan calon suami XXXXXXXXX sudah melamar anak pemohon I dan lamaranya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, Pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiah yang berbunyi :-

Artinya : “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat.”-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, dikatakan dengan keterangan pihak pihak terkait dalam perkara ini terbukti bahwa antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak ada hubungan saudara dan bukan pula saudara sesuauan ,kedua calon suami istri berstatus jejaka dan perawan, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami / anak pemohon II sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

**وانكحوا الأيام منكم والصلين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا قفراً يغنهم من واسع عليم**

Artinya : “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon suami XXXXXXXXX dengan calon isterinya Rika binti XXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hanya terdapat kekurangan persyaratan usia perkawinan bagi calon suami dan calon isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I dan anak pemohon II untuk melangsungkan pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I/ Rika binti XXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan anak pemohon II/ XXXXXXXXX;-----

- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak pemohon I/ Rika binti XXXXXXXXX dengan anak pemohon II/ XXXXXXXXX tersebut;-----
- 4 Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2011, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 hijriyah, oleh kami **Drs. Qosim, SH., MSI.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah, S.HI,** dan **Stiti Khoiriyah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Muhyiddin, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta pemohon ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. QOSIM, SH., MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MUHAMMAD FITRAH, S.HI

SITI KHOIRIYAH, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHYIDDIN, S.HI.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp125.000,-
- J u m l a h : Rp.216.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

DRS.H. BAHRUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)